

SIARAN PERS
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
26 April 2001

Pada hari ini Kamis tanggal 26 April 2001, Badan pengawas Pasar Modal (Bapepam) mengumumkan kasus 2 (dua) Emiten dan 2 (dua) Perusahaan Efek sebagai berikut :

1. Kasus PT Medco Energi Internasional Tbk.

Di dalam Laporan Keuangan per 31 Desember 1999, PT Medco Energi Internasional Tbk. (PT MEI) mempunyai piutang kepada pihak afiliasi sebesar Rp. 728.027.891.000,-. Saldo piutang ini muncul karena PT MEI melakukan transaksi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa yaitu PT Medco Duta (DUTA), PT Medco Intidynamika (INTI), dan PT Medco Central Asia (MCA).

Piutang kepada DUTA dan INTI berasal dari inter-company account transaction sedangkan piutang kepada MCA berasal dari setoran jaminan yang kemudian direklasifikasi menjadi piutang. Bahwa atas semua piutang kepada afiliasi tersebut belum pernah dimintakan persetujuan kepada pemegang saham independen dalam RUPS sehingga hal tersebut tidak sesuai dan melanggar Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.

Berdasarkan fakta dan temuan tersebut, Bapepam menetapkan sanksi administratif dan perintah untuk melakukan tindakan tertentu, yaitu:

1. Sesuai pasal 68 jo. pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 juncto Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 maka kepada PT Medco Energi Internasional Tbk. dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara.
2. Sesuai Pasal 5 huruf n UUPM maka :
 - a. Manajemen (Direksi dan Komisaris) PT Medco Energi Internasional Tbk. diwajibkan membayar sejumlah RP 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara, karena kelalaiannya dalam melakukan

transaksi yang mengandung benturan kepentingan tanpa memperoleh persetujuan pemegang saham independen sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1.

- b. PT Medco Energi Internasional Tbk. diwajibkan melakukan Rapat Umum Pemegang Saham dengan salah satu agendanya adalah pemberitahuan kepada pemegang saham independen mengenai telah terjadinya transaksi pemberian pinjaman kepada pihak yang memiliki hubungan istimewa dan juga tentang batas waktu penyelesaian piutang, pada RUPS berikutnya.
- c. PT Medco Energi Internasional Tbk. diwajibkan membayar biaya registrasi atas saham PT Medco Energi Internasional Tbk. yang dimiliki pemegang saham publik dalam rangka scripless trading.

2. Kasus Saham PT Asiaplast Industries Tbk.

Berkaitan dengan pemeriksaan yang dilakukan Bapepam atas dugaan manipulasi pasar transaksi saham PT Asiaplast Industries Tbk. (APLI) periode Mei 2000, telah diputuskan bahwa kegiatan Pemeriksaan tersebut ditingkatkan ke tahap Penyidikan. Tim Penyidik telah terbentuk guna melakukan pengumpulan bukti yang diperlukan sehingga dapat membuat terang tindak pidana yang terjadi.

3. Kasus PT Usaha Bersama Sekuritas (PT UBS) dengan Sdr. Steve Boedi dan Sdr. Lukas Masehi

Kasus ini bermula dari adanya pengaduan dari Sdr. Lukas Masehi yang mengadukan PT UBS ke Bapepam berkaitan dengan selisih saldo rekening Efek dan juga adanya pengaduan dari Sdr. Steve Boedi karena telah merasa dirugikan sehubungan dengan dilakukannya transaksi beli oleh PT UBS tanpa perintah dari Sdr. Steve Boedi. Berdasarkan kedua hal tersebut, Bapepam telah melakukan pemeriksaan terhadap PT UBS dan menemukan pelanggaran terhadap peraturan Bapepam yakni:

1. Peraturan Nomor V.B.1 tentang Perizinan Wakil Perusahaan Efek;
2. Peraturan Nomor V.D.1 tentang Pengawasan Terhadap Wakil dan Pegawai Perusahaan Efek;
3. Peraturan Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Penyelenggaraan Pembukuan Oleh Perusahaan Efek;
4. Peraturan Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan; dan

5. Peraturan Nomor V.E.1 tentang Perilaku Perusahaan Dalam Melakukan Kegiatan Sebagai Perantara Pegagang Efek.

Berkenaan dengan permasalahan di atas, Bapepam telah memberikan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal juncto Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal berupa pembekuan sementara kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek kepada PT UBS yang telah terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pasar Modal dengan persyaratan:

- a. Kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek PT UBS baru dapat dilanjutkan setelah :
 - 1) Diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar di Bapepam yang menyatakan bahwa PT UBS telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal menyangkut administratif penyelenggaraan kegiatan usaha Perusahaan Efek; dan
 - 2) Menyelesaikan seluruh perselisihan dengan Sdr. Lukas Masehi dan Sdr. Steve Boedi S.
- b. Apabila PT UBS terbukti melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah dicabutnya sanksi sebagaimana tersebut diatas, maka Bapepam akan melakukan pencabutan izin usaha Perusahaan Efek terhadap PT UBS.

4. Kasus PT Asjaya Indosurya Securities

Kasus ini bermula dari adanya pengaduan Direktur PT Greatstar Perdana Indonesia (GPI) dan PT Bintang Raya Lokalestari (BRL) kepada Bapepam pada tanggal 3 Agustus 2000, yang melaporkan bahwa PT Asjaya Indosurya Securities (PT AIS) telah melakukan penjualan promissory note palsu senilai Rp. 3 miliar yang dikeluarkan oleh kedua perusahaan tersebut diatas. Sehubungan dengan adanya pengaduan tersebut, Bapepam telah melakukan pemeriksaan atas dugaan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang dilakukan oleh PT AIS.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, ditemukan bukti bahwa PT AIS pada periode 1997 – 1998 telah bertindak sebagai perantara dalam penjualan promissory note yang dikeluarkan oleh PT GPI dan PT BRL senilai Rp. 3 miliar. Sedangkan pembeli atas promissory note tersebut adalah

PT Swadarma Surya Finance. Selanjutnya berdasarkan surat Direktur Pidana Tertentu Korps Reserse Polri Nomor Pol: B/33-B/I/2001/Dit Pidter tanggal 25 Januari 2001 perihal Penjelasan Kasus Pemalsuan Promissory Note dijelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri menyatakan tanda tangan atas nama Budi Handoko di dalam Promissory Note adalah non identik (palsu).

Berdasarkan hal-hal tersebut, Bapepam memutuskan bahwa PT AIS selaku Perusahaan Efek telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal karena kurang hati-hati dalam melakukan penjualan prommissory note atas nama PT GPI dan PT BRL.

Atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal tersebut, Bapepam memberikan sanksi administratif kepada PT AIS berupa penghentian sementara kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek selama 1 bulan.

Demikian disampaikan.

a.n. Ketua Bapepam
Kepala Biro Perundang-undangan
dan Bantuan Hukum

Robinson Simbolon
NIP 060047831